



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 602/Kep- 254 -Sekret/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan lancar, efektif dan efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4418);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tanggal 30 Desember 2020);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 157 tanggal 30 Desember 2020 Seri A);
9. Keputusan Bupati Nomor: 841.1 / Kep 600 – Pemb / 2015, tanggal 30 Desember 2015 (Tunjangan), Tahun Anggaran 2016;
10. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 902 / Kep.359 – BKAD / 2018, tanggal 13 Agustus 2018 Tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.
11. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 029/Kep. 530-BKAD/2020, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 3. Surat Bupati Cirebon Nomor 005 / 616 /Umum, Tanggal 18 Februari 2022 tentang Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Sumber
Pada tanggal) Maret 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,



SUGENG DARSONO, SH.,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620718 198603 1 003

Tembusan :

- Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Cirebon.


LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU ATU PINTU KABUPATEN CIREBON**
 NOMOR : 602/Kep. 254 -Sekret / 2022
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		NAMA KEGIATAN	KET
	NAMA / NIP	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN		
1.	Dede Sudiono, ST.,M.Si Nip. 19700421 200312 1 001	Sekretaris	Deny Mardiansyah,S.Kep.,Ners Nip. 19820317 201001 1 014	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan / Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 	

2.	Dede Sudiono, ST., M.Si Nip. 19700421 200312 1 001	Sekretaris	Imang P. Mansyah, SE Nip. 19. .1009 200604 1 009	Perencana Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan (triwulan/semesteran skpd)
3.	Dra. Eli Lilis Surtini Nip. 19671107 199312 2 002	Analisis Kebijakan / Ahli Madya	Febriana Megasari, SH. Nip. 19850221 201001 2 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
	Dra. Eli Lilis Surtini Nip. 19671107 199312 2 002	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Darja, S.Sos, M.Si. Nip. 19640701 198711 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Peta Potensi dan Usaha Kabupaten/Kota.
	Sambasi Muksin, SH., M.H Nip. 19640310 199503 1 002	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Medi Animan, S.Ip. Nip. 19740528 200801 1 005	Pranata Komputer Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
	Sambasi Muksin, SH., M.H Nip. 19640310 199503 1 002	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Rosnija, SE Nip. 19780421 200312 2 008	Analisis Kebijakan Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha, Terintegrasi Secara Elektronik.

<p>Yopi Widiana, S.E.,M.M. Nip. 19640516 199703 1 003</p> <p>Yopi Widiana, S.E.,M.M.</p> <p>Drs. Ahmad Muzamil, MM Nip. 19650917 199803 1 002</p> <p>Drs. Ahmad Muzamil, MM Nip. 19650917 199803 1 002</p>	<p>Analisis Kebijakan Ahli Madya</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Madya</p> <p>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya</p> <p>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya</p>	<p>Dadang Sulaiman, S.T. Nip. 19711119 200801 1 003</p> <p>Soni Sopyan, S.H. Nip. 19780120 200901 1 001</p> <p>Hj. Yeni Rosmanah, S.KM., M.Si. Nip. 19700613 199203 2 010</p> <p>Ibnu Zaenal Arifin, SE. Nip. 19770929 200801 1 004</p>	<p>Analisis Kebijakan Ahli Muda</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda</p> <p>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda</p> <p>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda</p>	<p>- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.</p> <p>- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan.</p> <p>- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</p>
--	---	---	---	---

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUGENG DARSONO, SH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620718 198603 1 003